



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTONI Bin SUHARMAN**
Tempat lahir : Solok (Sumatera Barat)
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.025, RW. 02, Dusun Betara VIII, Desa Terjun Gajah,
Kecamatan Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 21 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 01 November 2019 s/d tanggal 30 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH,dk** Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamat di Jalan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/BH/2019/PN Tjt tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM-34/TJT/07/2019, tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin SUHARMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa ANTONI Bin SUHARMAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin SUHARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

4. Menghukum Terdakwa ANTONI Bin SUHARMAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **Antoni Bin Suharman** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di di Pondok Perkebunan PT. WKS Distrik II Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Sdra Andi berangkat ke Distrik II PT. WKS untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra Eko (Masih dalam pencarian). Setibanya di Distrik II PT. WKS Terdakwa melihat Sdra Eko dengan temannya yang bernama Sdra Selamat Riyadi (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengganti oli alat berat di perkebunan akasian, dan Terdakwa langsung menemui Sdra Eko dan berkata "Ko, ada bahan numpang beli 200 (Dua Ratus)" lalu Sdra Eko menjawab "lansung samo Amat (Selamat Riyadi) bahan dio yang megang". Dan kemudian Terdakwa mendekati Sdra Selamat Riyadi dan menyerahkan uang dan kemudian Sdra Selamat Riyadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak plastik warna hitam dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menjemput Sdra Andi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya di lokasi perkebunan akasia yang Terdakwa anggap aman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Sdra Andi mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari dalam kantong jaketnya dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tak lama kemudian Sdra Andi pulang ke Betara VI.
- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB pada saat Terdakwa berada di Distrik II PT. WKS cuaca hujan gerimis dan Terdakwa pun singgah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pondok tersebut dengan tujuan untuk berteduh. Terdakwa melihat Sdra Selamat Riyadi berjalan menuju pondok dengan membawa kotak plastik tempat dirinya menyimpan narkoba jenis sabu. Dan sekitar 15 (Lima Belas) menit kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur masuk kedalam pondok sambil menodongkan senjata api dan berkata "jangan bergerak". Tidak lama kemudian datang lagi 3 (Tiga) orang pihak kepolisian kepondok tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu dan timbangan digital didalam pondok tersebut tidak jauh dari tempat Sdra Selamat Riyadi duduk dan juga ditemukan kotak plastik hitam tempat Sdra Selamat Riyadi menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (Enam) paket kecil, tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan membeli Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10777.00/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih 0,41 gram .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.05.19.1566 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna :
Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Kristal.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Kimia : Hasil Syarat Pustaka

Identifikasi Methamphetamin: Positif Negatif MA PPOMN

14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).
Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa Antoni Bin Suharman pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di di Pondok Perkebunan PT. WKS Distrik II Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Sdra Andi berangkat ke Distrik II PT. WKS untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra Eko (Masih dalam pencarian). Setibanya di Distrik II PT. WKS Terdakwa melihat Sdra Eko dengan temannya yang bernama Sdra Selamat Riyadi (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengganti oli alat berat di perkebunan akasian, dan Terdakwa langsung menemui Sdra Eko dan berkata "Ko, ada bahan numpang beli 200 (Dua Ratus)" lalu Sdra Eko menjawab "lansung

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samo Amat (Selamat Riyadi) bahan dio yang megang". Dan kemudian Terdakwa mendekati Sdra Selamat Riyadi dan menyerahkan uang dan kemudian Sdra Selamat Riyadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak plastik warna hitam dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menjemput Sdra Andi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya dilokasi perkebunan akasia yang Terdakwa anggap aman untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Sdra Andi mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari dalam kantong jaketnya dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan tak lama kemudian Sdra Andi pulang ke Betara VI.

- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB pada saat Terdakwa berada di Distrik II PT. WKS cuaca hujan gerimis dan Terdakwa pun singgah ke pondok tersebut dengan tujuan untuk berteduh. Terdakwa melihat Sdra Selamat Riyadi berjalan menuju pondok dengan membawa kotak plastik tempat dirinya menyimpan narkoba jenis sabu. Dan sekitar 15 (Lima Belas) menit kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur masuk kedalam pondok sambil menodongkan senjata api dan berkata "jangan bergerak". Tidak lama kemudian datang lagi 3 (Tiga) orang pihak kepolisian kepondok tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu dan timbangan digital didalam pondok terebut tidak jauh dari tempat Sdra Selamat Riyadi duduk dan juga ditemukan kotak plastik hitam tempat Sdra Selamat Riyadi menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (Enam) paket kecil, tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dengan tujuan sebagai doping agar kuat dan semangat bekerja dan tidak mudah capek dan mengantuk.

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) dan kemudian pirek yang berisi sabu tersebut di tempel / diletakkan disalah satu lubang yang berada didalam bong dan kemudian salah satu lubang di bong tersebut diletakkan / ditempel pipet dan setelah semua terpasang di baong yang berisi air tersebut kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan pipet yang terhubung ke bong tersebut di hisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan membeli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/10777.00/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih 0,41 gram .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.05.19.1566 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dengan hasil pengujian :

2. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening

Bau : Tidak berbau

Rasa : -

Bentuk : Kristal.

2. Pemeriksaan Kimia : Hasil Syarat Pustaka

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Methamphetamine: **Positif Negatif**

MA PPOMN

14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/420/V/2019/Rumkit, tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yuliawati, A.Md dan dokter RS Bhayangkara dr. Luzman dengan hasil **Amphetamine (-) Negative, Met Amphetamine (+) Posistive.**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LEPRIANSYAH Bin ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Antoni Bin Suharman dan Selamat Riyadi Bin Sumidi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu yang bernama Brigadir Syafrizal, Briptu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnopel S. Pardosi, Bripda Hardiansyah, Bripda Dima Syarofi dan Bripda

Estefin Putri Waghe;

- Bahwa Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut ditangkap oleh Saksi bersama dengan Team Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena Terdakwa dan temannya tersebut telah membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut dilakukan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 wib di pondok perkebunan PT. WKS Dsitrik II, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut awalnya karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut dan setelah sampai tersebut, saya dan rekan mendapatkan Terdakwa dan temannya sedang membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi sedang membuka kotak plastik hitam dan menyusun/menghitung paket-paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak hitam plastik tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi pada waktu penangkapan tersebut tidak sedang memakai narkoba jenis sabu, akan tetapi berdasarkan dari pengakuan dari mereka berdua bahwa sebelumnya mereka ada memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan team temukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;

- Bahwa 9 (sembilan) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic ditemukan di atas pondok yang tidak jauh dari Terdakwa dan teman tersebut, 6 (enam) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pondok yang dibuang/disepek oleh SELAMAT RIYADI Bin SUMIDI pada waktu saya sampai di TKP, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver disita dari Selamat Riyadi Bin Sumidi sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda disita dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 15 (lima) plastik klip kecil yang disita tersebut adalah narkotika jenis sabu karena pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi sendiri bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa ia narkotika jenis sabu tersebut ada padanya karena dititipin oleh seseorang yang bernama Eko yang pada waktu itu Eko sedang kebagian shift menjalankan alat berat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa pemilik barang-barang bukti yang Saksi amankan tersebut adalah Eko, kecuali 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver disita dari Selamat Riyadi Bin Sumidi, itulah milik Saksi Selamat Riyadi dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Eko yang kemudian uang tersebut juga dititipkan oleh Eko kepada Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa Eko awalnya membawa narkoba jenis sabu sebanyak sebanyak 2 (dua) kantong yang kemudian dipecah menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi, bahwa yang membawa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut ke dalam pondok tersebut yaitu Eko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa narkoba jenis sabu yang kemudian disita tersebut memang untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Eko mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut ditangkap, Eko memang merupakan TO (Target Operasi) karena memang sudah merupakan jaringan/komplotan dan berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa Eko adalah bosnya;
- Bahwa Eko tidak berhasil ditangkap karena sebelumnya sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan;
- Bahwa timbangan digital pada waktu penangkapan tersebut sedang dalam keadaan off;
- Bahwa alat hisap/bong pada waktu penangkapan tersebut dalam kondisi bekas dipakai dan tidak ada airnya serta posisinya jauh dari Selamat Riyadi Bin Sumidi dan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut mempunyai izin untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil tes urine, Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi positif menggunakan narkoba jenis sabu (positif amphetamine);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 Wib, Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area hutan PT. WKS, Distrik 2, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, kemudian Brigadir P. Damanik langsung memimpin penyusuran ke daerah tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi dan rekan sampai di lokasi yang dimaksud dan mendapati sebuah pondok yang di dalamnya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi yang sedang duduk dan pada waktu itu Saksi melihat Selamat Riyadi Bin Sumidi sedang membuka botak plastik hitam dan menyusun/menghitung sesuatu dan Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi dan pada saat itu juga datang rekan-rekan Saksi yang sebelumnya posisinya terpencar. Selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Eko, akan tetapi Eko berhasil melarikan diri masuk ke dalam hutan. Setelah itu Saksi dan team membawa Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi serta barang bukti ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yaitu yang ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi pada waktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi dan Terdakwa tersebut bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver tersebut dipergunakan oleh Selamat Riyadi Bin Sumidi untuk berkomunikasi dengan Eko berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang disita tersebut

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eko berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa ia hanya dititipkan oleh Eko untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut selamat Eko menjalankan shift dan bila Eko sudah tidak kebagian shift, maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikembalikan lagi kepada Eko;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Selamat Riyadi Bin Sumidi bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan kepadanya yang kemudian disita tersebut belum ada yang berhasil dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa yang di pondok tersebut adalah narkoba jenis sabu dan saya baru mengetahui barang tersebut ada di pondok tersebut pada waktu Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap dan juga baru mengetahui kalau barang tersebut dititipkan oleh Eko kepada Selamat Riyadi Bin Sumidi;

2. **SELAMAT RIYADI Bin SUMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Saksi dan Antoni Bin Suharman (Terdakwa) ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 wib di pondok perkebunan PT. WKS, Distrik II, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dan Terdakwa tersebut, Saksi sedang berteduh di pondok tersebut karena pada waktu sedang hujan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau pada waktu penangkapan tersebut Saksi dan Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu. Sebelum Saksi sampai di pondok tersebut, narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya memang sudah ada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa yang disita oleh polisi/ditemukan oleh polisi pada waktu Saksi dan Terdakwa ditangkap tersebut yaitu 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut tersebut ditemukan di dalam pondok dengan posisi yang berada di atas tikar, kecuali 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver disita dari Saksi langsung dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda disita dari Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya di dalam pondok tersebut yaitu Eko;
- Bahwa pemilik 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic yaitu Eko, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita tersebut bukan merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, akan tetapi duit tersebut hasil dari Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya di dalam pondok tersebut yaitu Eko karena 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut, Saksi melihat Eko menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kotak hitam dengan posisi di bawah tikar sedangkan bong/alat hisap sabu memang selalu posisi di atas tikar dan kadang Saksi juga dimintain tolong oleh Eko apabila Eko sedang kebagian shift sedangkan Saksi sedang off untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut yang selalu disimpannya di dalam pondok tersebut apabila ada orang yang datang mau membeli dan pada hari itu memang ada narkoba jenis sabu yang disimpannya di pondok tersebut dan sayapun sedang over shift dengan Eko;
- Bahwa Saksi kenal Eko baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berusaha untuk membuang narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya pada waktu penangkapan tersebut, yang ada kemungkinan barang tersebut tersepak atau tersentuh dan kemudian jatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Eko mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada membaca dan memeriksa BAP tersebut sebelum Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memprotes BAP sebelum Saksi menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkoba jenis sabu, akan tetapi tidak keseringan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Eko tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Eko biasanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang ditemukan dan kemudian disita dari Saksi dan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, sudah ada orang di pondok tersebut yaitu Terdakwa yang berteduh karena hujan;
- Bahwa narkoba jenis sabu diminta oleh Eko kepada Saksi untuk menjualkannya belum ada yang laku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MASNOPEL SANDIRA PARDOSI Bin P. PARDOSI**, keterangan yang dibawah janji dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa peristiwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Pondok Perkebunan PT WKS Distrik II, Kec.,Mendahara Ulu, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penggeledahan tersebut adalah Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Tanjab Timur yang bernama Brigadir Syafrizal, Brigadir Lepriansyah, Bripda Hardiansyah, Bripda Dima Syarofi, Saksi jelaskan bahwa yang di temukan adalah 15 Plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu, 1 (Satu) Pack Plastik Klip Kosong, 1 (Satu)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung Kaca (Pirek), 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (Satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (Satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan digital merk Sonic, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Warna Hitam Silver;

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa 15 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu ditemukan anggota kepolisian 9 (Sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan anggota kepolisian di tanah yang berada dibawah pondok dan sedangkan 6 (Enam) paket kecil nya lagi di temukan di dalam kotak plastik warna hitam yang berada di lantai pondok, Saksi jelaskan bahwa yang menemukan 15 Plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu adalah rekan Saksi yang bernama Brigadir Lepriansyah;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang Saksi dan rekan - rekan Saksi temukan adalah milik saudara Eko (Masih salam pencarian), Saksi jelaskan bahwa pada saat sebelum sdra Selamat di tangkap pada saat itu sdra Selamat sedang membuka kotak plastik warna hitam tersebut dengan Tujuan untuk menghitung paketan narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak pelastik warna hitam tersebut, dan Saksi jelaskan bahwa selain sdra Selamat Saksi dan rekan - rekan Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan Barang bukti apapun, namun kami mengamankan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa benar Pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib Anggota sat Narkoba polres Tanjabtimur mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tempat transaksi dan sekaligus tempat penyalahgunaan narkotika di area hutan wks distrik 2 Kec. Mendahara ulu Kab.Tanjabtimur berawal dari informasi tersebut Agt Sat Narkoba Polres

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjab Timur yang dipimpin BRIGADIR P.DAMANIK Langsung melakukan penyusuran ke daerah tersebut Sekira pukul 15.30 Wib kami mendatangi TKP yg di mana di hutan wks distrik 2 ada sebuah pondok yang dimana ada 2 orang yg kami dapati sedang duduk di pondok tersebut kemudian salah satu anggota melihat salah seorang tersebut sedang membuang kotak bupet kemudian kami pun langsung mengamankan kedua orang tersebut 1.a.n atas nama Slamet Riyadi 2.a.n atas nama Antoni serta melakukan penggledahan tempat serta badan dari hasil penggledahan badan di temukan barang bukti 1 kotak bupet warna hitam yg di dalam nya berisi 16 (Enam Belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu serta 1(satu) buah timbangan digital,1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit handphone merk xiaome terhadap 2 orang tersebut. Kemudian anggota sat narkoba atas nama Brigadir Lepriansyah berlari mengejar 1 orang operator alat berat atas nama a.n Eko yang sedang mengoperasikan alat berat, mengetahui bahwa a.n Eko sedang dikejar anggota sat res narkoba kemudian a.n Eko langsung kabur masuk ke dalam hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap oleh polisi karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 wib di pondok perkebunan PT. WKS, Distrik II, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi tersebut, Terdakwa sedang berteduh di pondok tersebut karena pada waktu sedang hujan;
- Bahwa tidak benar kalau pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ada membawa narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru mengetahui bahwa di pondok tersebut ada narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap;
- Bahwa yang disita oleh polisi/ditemukan oleh polisi pada waktu Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap tersebut yaitu 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut tersebut ditemukan di dalam pondok dengan posisi yang berada di atas tikar, kecuali bong ditemukan di bawah tikar. Sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver disita dari Selamat Riyadi Bin Sumidi dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa baru mengetahui bahwa di pondok tersebut ada narkoba jenis sabu ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kotak hitam berisi yang narkoba jenis sabu dan bong/alat hisap sabu sebelum penangkapan tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah penangkapan tersebut, Terdakwa baru mengetahui kalau narkoba jenis sabu adalah milik Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Eko mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Eko kepada Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa baru sekali itulah Terdakwa pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa yang duluan sampai di pondok yaitu Terdakwa, setelah itu baru Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa tidak ada obrolan antara Terdakwa dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa berada berada di pondok tersebut kemudian dilakukan penangkapan yaitu sekitar 15 menit;
- Bahwa posisi Eko pada waktu Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap yaitu sedang menjalankan alat berat yang jaraknya sekitar ± 150 meter dari pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Eko di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis sabu yaitu pada hari penangkapan itu juga yaitu sekitar pukul 12.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama Andi yang berlokasi di Betara;
- Bahwa pada hari penangkapan itu, Terdakwa ada ketemu dengan Eko yaitu ketika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang lokasinya di sekitar Distrik II (tidak jauh dari pondok) yang kemudian barang itu Terdakwa berikan kepada Andi dan sebagian Terdakwa pakai bersama dengan Andi di rumahnya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saya beli dari Eko yaitu sepaket dengan harga Rp. 200.000,-;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver yang ditemukan dan kemudian disita dari Selamat Riyadi Bin Sumidi dan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itulah bertemu dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi meskipun Terdakwa satu kerjaan dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah dikasih/diberikan narkoba jenis sabu oleh Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral;
- 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.05.19.1566 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kasi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,02 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Urinalisis Nomor R/420/V/2019/Rumkit tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa Antoni Bin Suharman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman, Dokter Rumas Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan Terdakwa Positive mengandung Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 Wib di pondok perkebunan PT. WKS, Distrik II, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Lepriansyah dan Masnopol;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa sedang berteduh dari hujan di sebuah pondok;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di pondok tersebut ada narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi tidak saling kenal;
- Bahwa yang disita oleh polisi/ditemukan oleh polisi pada waktu Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi ditangkap tersebut yaitu 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang yang disita dari pondok tersebut, melainkan hanya mengetahui 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam pondok dengan posisi yang berada di atas tikar, kecuali bong ditemukan di bawah tikar. Sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver disita dari Selamat Riyadi Bin Sumidi dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kotak hitam berisi yang narkoba jenis sabu dan bong/alat hisap sabu sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu dan plastik yang ada didalam kotak hitam adalah milik Eko dan Terdakwa mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut setelah terjadi penangkapan Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Eko mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Eko kepada Saksi Selamat Riyadi;

- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di pondok yaitu Terdakwa, setelah itu baru Saksi Selamat Riyadi;

- Bahwa tidak ada obrolan antara Terdakwa dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi;

- Bahwa Terdakwa berada di pondok tersebut kemudian dilakukan penangkapan yaitu sekitar 15 menit;

- Bahwa posisi Eko pada waktu Terdakwa dan Selamat Riyadi Bin Sumidi ditangkap yaitu sedang menjalankan alat berat yang jaraknya sekitar ± 150 meter dari pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Eko di pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu yaitu pada hari penangkapan itu juga yaitu sekitar pukul 12.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama Andi yang berlokasi di Betara;

- Bahwa pada hari penangkapan itu, Terdakwa ada ketemu dengan Eko yaitu ketika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang lokasinya di sekitar Distrik II (tidak jauh dari pondok) yang kemudian barang itu Terdakwa berikan kepada Andi dan sebagian Terdakwa pakai bersama dengan Andi di rumahnya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Eko yaitu sepaket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi meskipun Terdakwa satu kerjaan dengan Selamat Riyadi Bin Sumidi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Selamat Riyadi Bin Sumidi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah dikasih/diberikan narkoba jenis sabu oleh Selamat Riyadi Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaire : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **Antoni Bin Suharman** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "**Setiap Orang**" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap “**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”

dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 Wib di pondok perkebunan PT. WKS, Distrik II, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Lepriansyah dan Masnopel dikarenakan adanya keterkaitan Terdakwa dengan sabu-sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi sedang berteduh dari hujan di sebuah pondok yang terletak di lokasi perkebunan PT. WKS, dimana Terdakwa terlebih dahulu tiba di pondok tersebut kemudian disusul oleh Saksi Selamat Riyadi. Setelah 15 menit Terdakwa berada di pondok tersebut, kemudian anggota kepolisian yakni Saksi Lepriansyah dan Masnopel tiba di pondok tersebut dan melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi tidak saling mengenal meskipun keduanya merupakan satu tempat kerja. Namun Terdakwa mengakui baru berkomunikasi dengan Saksi Selamat Riyadi sebelum penangkapan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mendatangi lokasi kebun tersebut untuk bertemu dengan Eko yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setiba di lokasi tersebut Eko mengatakan bahwa sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Selamat Riyadi dan Terdakwa menemui Saksi Selamat Riyadi untuk mengambil sabu dan setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kebun dan pergi menemui Andi dan sabu yang diperoleh tersebut diberikan kepada Andi dan sebagian lagi dikonsumsi secara bersama-sama dengan Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamphetamine tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka telah terpenuhilah maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa *Dijual* berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. *Menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *Membeli* berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. *Menjadi perantara* berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. *Menukar* berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi sedang berteduh dari hujan di sebuah pondok yang terletak di lokasi perkebunan PT. WKS, dimana Terdakwa terlebih dahulu tiba di pondok tersebut kemudian disusul oleh Saksi Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi selamat Riyadi tidak saling mengenal meskipun keduanya merupakan satu tempat kerja. Namun Terdakwa mengakui baru berkomunikasi dengan Saksi Selamat Riyadi sebelum penangkapan dimana Terdakwa mendatangi lokasi kebun tersebut untuk bertemu dengan Eko yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setiba di lokasi tersebut Eko mengatakan bahwa sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Selamat Riyadi dan Terdakwa menemui Saksi Selamat Riyadi untuk mengambil sabu dan setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kebun dan pergi menemui Andi dan sabu yang diperoleh tersebut diberikan kepada Andi dan sebagian lagi dikonsumsi secara bersama-sama dengan Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.05.19.1566 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kasi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,02 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Andi, Terdakwa kembali ke pondok yang terletak di perkebunan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WKS untuk berteduh dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Selamat Riyadi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian yaitu Saksi Lepriansyah dan Masnopel tiba di lokasi dan dilakukan penggerebekan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan pada Terdakwa baik berupa sabu ataupun alat hisap/bong. Melainkan 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic yang ditemukan di pondok tersebut diakui oleh Saksi Selamat Riyadi adalah milik Eko sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver adalah milik Saksi Selamat Riyadi dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda adalah milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan barang bukti yang disita dari Saksi Selamat Riyadi yang ditemukan dalam pondok tersebut atau Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selamat Riyadi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Selamat Riyadi karena diarahkan oleh Eko dan Terdakwa pun tidak pernah membeli Isabu dari Saksi Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba* pada dasarnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perniagaan peredaran narkoba, artinya untuk dapat dikenakan unsur ini haruslah terdapat motif ekonomi yang nyata pada perbuatan pelaku. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi elemen unsur ketiga ini maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menawarkan**

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini tidak terbukti maka unsur yang lainnya juga dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.881.05.19.1566 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kasi Pengujian Kimia Dra. Emli, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,02 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riyadi sedang berteduh dari hujan di sebuah pondok yang terletak di lokasi perkebunan PT. WKS, dimana Terdakwa terlebih dahulu tiba di pondok tersebut kemudian disusul oleh Saksi Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi selamat Riyadi tidak saling mengenal meskipun keduanya merupakan satu tempat kerja. Namun Terdakwa mengakui baru berkomunikasi dengan Saksi Selamat Riyadi sebelum penangkapan dimana Terdakwa mendatangi lokasi kebun tersebut untuk bertemu dengan Eko yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian setiba di lokasi tersebut Eko mengatakan bahwa sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Selamat Riyadi dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi Selamat Riyadi untuk mengambil sabu dan setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kebun dan pergi menemui Andi dan sabu yang diperoleh tersebut diberikan kepada Andi dan sebagian lagi dikonsumsi secara bersama-sama dengan Andi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Andi, Terdakwa kembali ke pondok yang terletak di perkebunan PT. WKS untuk berteduh dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Selamat Riyadi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian yaitu Saksi Lepriansyah dan Masnopol tiba di lokasi dan dilakukan penggerebekan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selamat Riyadi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Selamat Riyadi karena diarahkan oleh Eko dan Terdakwa pun tidak pernah membeli sabu dari Saksi Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Hasil Urinalisis Nomor R/420/V/2019/Rumkit tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa Antoni Bin Suharman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luzman, Dokter Rumas Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan Terdakwa Positive mengandung Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu itu merupakan sesuatu barang yang dilarang peredarannya ataupun penggunaannya oleh pihak yang tidak berwenang;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba Golongan I sedangkan Narkoba Golongan I merupakan substansi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dan dihubungkan dengan hasil urinalisis Terdakwa dan juga dikaitkan dengan hasil pengujian badan POM maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru meskipun terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Selamat Riyadi tetapi ternyata di persidangan bahwa barang bukti tersebut diikutsertakan dalam perkara ini maka untuk jelasnya status barang bukti tersebut maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Saksi Selamat Riyadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Selamat Riyadi Bin Sumidi kecuali

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Eko untuk mendapatkan sabu-sabu, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Bin SUHARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Bin SUHARMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet air mineral;
- 1 (satu) buah jarum suntik, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk sonic;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver

Dipergunakan dalam perkara Selamat Riyadi Bin Sumidi

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019** oleh **GANDUNG, S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **BULYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H. M.Hum

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

BULYANI

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40